



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI MASYARAKAT ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;
 - b. bahwa keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Mamasa masih terus lestari dan berfungsi dalam pengembangan kesejahteraan dan sebagai identitas sosial budaya lokal sehingga perlu dibentuk suatu komisi dalam menjaga agar kepentingan-kepentingan masyarakat adat tetap terlindungi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan dalam urusan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat, perlu membentuk Komisi Masyarakat Adat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Masyarakat Adat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Masyarakat Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI MASYARAKAT ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamasa.
5. Masyarakat Adat adalah sekelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.
6. Komisi Masyarakat Adat Mamasa yang selanjutnya disebut KMAM adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bersifat

- tetap dan independen yang berwenang untuk melakukan pendataan dan pengkajian tentang masyarakat adat beserta hak-haknya, melakukan konsultasi kebijakan, menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, dan merancang mekanisme serta memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik serta melakukan verifikasi keberadaan masyarakat adat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
 8. Organisasi Non Pemerintah adalah organisasi nirlaba dan independen yang bergerak di bidang Masyarakat Adat, organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 9. Organisasi Keagamaan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama / aliran kepercayaan tertentu.
 10. Perwakilan Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) KMAM merupakan lembaga mitra Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati
- (2) KMAM berkedudukan di Ibukota Kabupaten Mamasa dan mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

KMAM mempunyai tugas Pokok dan Fungsi:

- a. menyalurkan aspirasi Masyarakat Adat kepada Pemerintah Daerah dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan Daerah guna memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Adat dengan pihak ketiga; dan

- c. melakukan penelitian terkait Masyarakat Adat, hukum adat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Masyarakat Adat dan pembangunan.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 4

KMAM berwenang untuk :

- a. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Adat dengan pihak ketiga;
- b. menerima laporan pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat;
- c. memeriksa laporan dan dokumen lain yang diajukan pelapor;
- d. memanggil dan memeriksa para pihak;
- e. meminta keterangan dari pihak yang dipandang mengetahui masalah yang sedang diperiksa;
- f. memutuskan sengketa pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Struktur KMAM terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota yang terbagi dalam 2 (dua) bidang yaitu:
 - a. anggota bidang Penyelesaian Sengketa;
 - b. anggota bidang Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya KMAM dapat menggunakan tenaga ahli.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Ketua KMAM setelah berkordinasi kepada Bupati.
- (4) KMAM terdiri dari unsur:
 - a. perwakilan Pemerintah Daerah;
 - b. perwakilan DPRD;
 - c. perwakilan Masyarakat Adat;
 - d. akademisi;
 - e. perwakilan organisasi keagamaan; dan
 - f. perwakilan organisasi non pemerintah.
- (5) Susunan keanggotaan KMAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas harian, KMAM dibantu oleh Sekretariat KMAM.
- (2) Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tanggung jawab Sekretariat KMAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat KMAM terletak di ibukota Kabupaten Mamasa.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

KMAM berhak:

1. memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan;
2. memberikan pendapat, penjelasan, atau pertanyaannya dalam rapat atau pertemuan;
3. mendapat honor yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. mendapat perlindungan dari Masyarakat adat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
5. mendapatkan informasi putusan rapat, kegiatan, keuangan dan hal-hal lain yang terkait dengan KMAM;
6. menghadiri rapat-rapat dan/atau persidangan/atau pertemuan baik yang diselenggarakan oleh KMAM maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan di KMAM atau berdasarkan penugasan dari KMAM.

Pasal 8

KMAM wajib:

- a. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan penugasan pembedangan atau pembagian tugas yang ditetapkan oleh KMAM; dan
- c. mematuhi standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 9

- (1) Kepengurusan kelembagaan KMAM berlaku selama 5 (Lima) tahun;
- (2) Penentuan pejabat pada struktur kepengurusan KMAM dan penempatan anggota pada pembedangan serta pengangkatan tenaga ahli berdasarkan mekanisme musyawarah anggota KMA Mamasa.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan Anggota

Pasal 10

Mekanisme pengangkatan anggota KMA Mamasa sebagai berikut:

- a. mekanisme pengangkatan anggota KMAM diatur berdasarkan peraturan KMAM.
- b. pengangkatan anggota KMAM selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Personil KMAM dinyatakan berhenti disebabkan karena yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar tata tertib KMAM setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. habis masa periode keanggotaan dan tidak dipilih kembali menjadi anggota KMA Mamasa;
 - e. melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Personil KMAM yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, diganti sesuai mekanisme pemilihan KMAM

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan KMAM berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) KMAM melaksanakan pertemuan / rapat internal paling sedikit 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) bulan;
- (3) Pengambilan keputusan KMAM ditetapkan melalui Berita Acara, ditandatangani oleh anggota yang hadir, dengan melampirkan catatan pertemuan dan daftar hadir peserta;
- (4) Pengambilan keputusan hasil verifikasi masyarakat adat dan keputusan penyelesaian sengketa ditetapkan dalam Surat Keputusan KMAM.

Bagian Keempat
Pertanggung Jawaban

Pasal 13

- (1) KMAM bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) KMAM menyusun laporan pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban KMAM memuat materi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, capaian program tahunan, penggunaan anggaran, dan kendala yang dihadapi.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Sumber dana pelaksanaan kegiatan KMAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa dan pendapatan Lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI MAMASA,



Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,



MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 19